



**PUTUSAN**

Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**SYAEPUL ROHMAN, SH., MUHAMAD FAUZAN MUSLIH, S.Sy. dan SENO SUDARMA, S.H.**; Para Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Kantor Hukum SURYA KENCANA Advocates & Legal Cosnsultan. Jl. Baru Tj. Pura-Klari Maja Timur RT. 020 RW 004, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2022, terdaftar di Keopaniteraan Pengadilan Agama karawang Nomor: 274/KS/II/2022/PA.Krw., tanggal 25 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 6 hal. Nomor perkara 544/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 25 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 09 Januari 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah dengan bukti buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0013/13/1/2015;
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kediaman saudara Penggugat di Karawang sesuai dengan alamat Penggugat tersebut di atas, sampai dengan pisahnya;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ANAK, Laki-laki Usia 06 Tahun;
4. Bahwa awal ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar Bulan Desember Tahun 2018, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan:
5. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak cukup dalam hal memberi nafkah bahkan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, mengingat Tergugat yang hanya seorang buruh harian lepas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari Tahun 2019, dimana terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan hal yang sama dan akhirnya Tergugat keluar dan pindah ke rumah kontrakan sesuai dengan alamat Tergugat tersebut di atas sampai dengan Gugatan ini diajukan;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dengan keadaan sebagaimana terurai di atas untuk melanjutkan rumah tangga sangat sulit dan sia-sia saja

Hal. 2 dari 6 hal. Nomor perkara 544/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta rumahtangga juga sudah sangat jauh dari harapan, bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

8. Bahwa mengingat hal - hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa dari pada berlarut larutnya permasalahan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumahtangga ini secara baik-baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan cerai gugat dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga.

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka cerai gugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

Maka oleh karenanya Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menjatuhkan Talak satu Bain Sughro, Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya SYAEPUL ROHMAN, SH., MUHAMAD FAUZAN MUSLIH, S.Sy. dan SENO SUDARMA, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 274/KS//2022/PA.Krw., tanggal 25 Januari 2022;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal. 3 dari 6 hal. Nomor perkara 544/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 2 Februari 2022 dan 09 Februari 2022, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat/kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan rukun kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya SYAEPUL ROHMAN, SH., MUHAMAD FAUZAN MUSLIH, S.Sy. dan SENO SUDARMA, S.H.; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 274/KS/II/2022/PA.Krw., tanggal 25 Januari 2022, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/kuasa hukumnya mengatakan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di

Hal. 4 dari 6 hal. Nomor perkara 544/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Krw dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 544/Pdt.G/2022/ PA.Krw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.460.000,00 ( empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Rokhmadi, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy dan Drs. Tauhid, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 hal. Nomor perkara 544/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. Rokhmadi, M.Hum**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy**

**Drs. Tauhid, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Irna Cipta Sari.,SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Nomor perkara 544/Pdt.G/2022/PA.Krw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)